



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Tjg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Ahmad Raehani bin Syahminan, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pendulang Pasir, bertempat tinggal di Desa Mahe Pasar RT.02 Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong, sebagai Pemohon I;

Mislawati binti M. Arsad, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Mahe Pasar RT.02 Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 18 November 2021 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Mahe Pasar RT.02 Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong, dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama M. Arsad bin Kasran, yang dinikahkan oleh penghulu bernama Samsul

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No.4/Pdt.P/2024/PA.Tjg



Rizal, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Abdus Syukur dan Bardiansyah, serta orang-orang yang hadir pada saat itu, namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;

5. Bahwa selama menikah, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak ada yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan, atau semenda yang menyebabkan halangan untuk menikah;

7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi akta nikah serta keperluan lainnya;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ahmad Raehani bin Syahminan) dengan Pemohon II (Mislawati binti M. Arsad) yang



dilaksanakan pada tanggal 18 November 2021 di Desa Mahe Pasar RT.02 Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong;

3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada KUA Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan nomor B.007/DS-MP/PEM/01/2024 tanggal 05 Januari 2024, berupa surat keterangan suami isteri yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Mahe Pasar Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No.4/Pdt.P/2024/PA.Tjg



2. Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 6309-LT-13102021-0057 tanggal 13 Oktober 2021, berupa akta kelahiran an. Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 63070322205000001, an. Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 09-07-2019, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 6309055705050002, an. Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong pada tanggal 30-08-2022, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi Pertama

Bardiansyah bin Busra, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Usih RT.005 Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;



- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan secara resmi dikarenakan usia Pemohon II yang belum memenuhi batas usia syarat untuk menikah menurut undang-undang;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa tidak ada hal lain yang disampaikan saksi di persidangan;

Saksi Kedua

Abdus Syukur bin H. Ismail, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Mahe Pasar RT.008 Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan secara resmi dikarenakan usia Pemohon II yang belum memenuhi batas usia syarat untuk menikah menurut undang-undang;
- Bahwa Pemohon II melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I saat berusia 16 tahun 6 bulan;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Mahe Pasar Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong, pada tanggal 18 Nopember 2021;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama M. Arsad bin Kasran;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penghulu desa bernama Syamsul Rizal;

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No.4/Pdt.P/2024/PA.Tjg



- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri (Abdus Syukur) dan Bardiansyah;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa berupa uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa tidak ada hal lain yang disampaikan saksi di persidangan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal 4 Januari 2024 telah mengumumkan kepada masyarakat di papan Pengumuman Pengadilan Agama Tanjung tentang adanya permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II kepada Pengadilan Agama

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No.4/Pdt.P/2024/PA.Tjg



Tanjung, namun telah ternyata sampai dilaksanakan sidang hingga selesai, tidak ada seorangpun yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan atas adanya permohonan itsbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah atas pernikahannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta dua orang saksi di persidangan dan atas bukti tersebut Hakim berpendapat bahwa bukti surat maupun bukti saksi telah memenuhi syarat formil dan materil bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon tersebut berdomisili di wilayah yurisdiksi hukum Pengadilan Agama Tanjung, oleh karenanya perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan telah ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan tersebut dilaksanakan, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II berhak mengajukan perkara Itsbat Nikah pada Pengadilan Agama Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 merupakan identitas Pemohon II yang lahir pada tanggal 17/05/2005 sehingga menunjukkan bahwa Pemohon II pada saat dilangsungkan pernikahan dengan Pemohon I pada tanggal 18/11/2021 masih berusia 16 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa para Pemohon di persidangan telah menghadapkan dua orang saksi yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangan kedua

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No.4/Pdt.P/2024/PA.Tjg



saksi tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengalamannya sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, saksi I tidak mengetahui peristiwa nikah para Pemohon, sementara Saksi II hadir dan mengetahui peristiwa nikah para Pemohon maka berdasarkan Pasal 308 Rbg., keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti, karena 1 saksi Suatu kesaksian dalam proses peradilan atau persidangan sangat diperlukan guna untuk memperkuat suatu pembuktian. *Asas unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) suatu pewujudan kesahian dari suatu pembuktian. Satu orang saksi dapat diragukan kesaksiannya karena patut diduga melakukan kesaksian palsu dalam proses peradilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti surat maupun saksi-saksi di depan persidangan, maka Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I (Ahmad Raehani bin Syahminan) dengan Pemohon II (Mislawati binti M. Arsad) yang dilangsungkan pada tanggal 18 Nopember 2021 di Desa Mahe Pasar Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong;
- Bahwa yang bertindak wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Arsad;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah Para Pemohon adalah Abdus Syukur dan Bardiansyah dengan mahar berupa berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan status Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II berstatus perawan
- Bahwa alasan Para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya karena Pemohon II pada saat melangsungkan pernikahan masih berusia 16 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No.4/Pdt.P/2024/PA.Tjg



- Bahwa, untuk sahnyanya suatu perkawinan, maka harus dipenuhi rukun perkawinan sebagai syarat *syara'* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Calon suami;
2. Calon istri;
3. Wali nikah;
4. Dua orang saksi; dan
5. Ijab Kabul.

- Bahwa, selain itu, untuk sahnyanya suatu perkawinan, maka kedua calon mempelai harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang sebagaimana maksud dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

- Bahwa, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menegaskan pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum agama masing-masing dan tercatat menurut perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa, perkawinan yang sah harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

- Bahwa, terhadap perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama *in casu* perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, dapat diajukan permohonan pengesahannya kepada Pengadilan Agama sepanjang pernikahan tersebut tidak mengandung halangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (*vide* Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006



yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan);

- Bahwa, setelah memperhatikan konstruksi dalam Permohonan Para Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa hal paling mendasar dalam permohonan ini adalah Para Pemohon telah dengan sengaja tidak mencatatkan perkawinan tersebut ke pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dengan alasan karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan saat Pemohon II masih berusia 16 tahun 6 bulan;

- Bahwa, Para Pemohon tidak pernah menempuh ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu berupa dispensasi kawin kepada Pengadilan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 21/09/2017 telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 18 Nopember 2021 yang dilangsungkan berdasarkan syarat dan rukun agama Islam di Desa Mahe Pasar

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No.4/Pdt.P/2024/PA.Tjg



Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong tersebut mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, sehingga permohonan Para Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1445 Hijriah oleh Abdullah, S.H.I., M.H. yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Tanjung, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh H. Ahmad Ramli, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Abdullah, S.H.I., M.H.

Panitera,

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No.4/Pdt.P/2024/PA.Tjg



H. Ahmad Ramli, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- Pengumuman	: Rp	80.000,00
- PNBP Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).